

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Adapun hasil wawancara akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan 1⁵⁷

a. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Syukri

Usia : 52 Tahun

Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan

Pendidikan Terakhir : -

b. Hasil wawancara

Informan pertama yaitu Ketua dari Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu Bapak H. Muhammad Syukri. Beliau mengatakan bahwa sistem pengelolaan zakat yang ada pada Baznas Kabupaten Barito Selatan kurang lebih sama dengan Baznas lainnya yang mana mengelola zakat, menerima dana masyarakat dan menyalurkannya. Pada Baznas Kabupaten Barito Selatan sendiri lebih banyak mengelola zakat konsumtif daripada zakat produktif.

Baznas Kabupaten Barito Selatan mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 4. Akan tetapi untuk zakat budidaya ikan, Baznas

⁵⁷ Muhammad Syukri, Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 20 Februari 2024

Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola. Adapun langkah yang dilakukan Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengoptimalkan peraturan tersebut yaitu mendata kembali atau mengumpulkan UPZ atau unit pengumpulan zakat di instansi kantor, pengurus atau pengelola mesjid dan musholla, dan melakukan rencana pembinaan atau pelatihan untuk tenaga UPZ di Kabupaten Barito Selatan.

Adapun zakat budidaya ikan menurut Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan kurang lebih bisa masuk ke zakat perdagangan. Yang mana bisa dikeluarkan zakatnya setiap 1 kali panen. Dengan syarat sudah dihitung dana pengelolaannya dan tersisa laba bersihnya. Laba bersihnya yang dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola zakat tersebut.

Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas dan belum memiliki pengalaman mengelola zakat budidaya ikan ini. Adapun yang dimaksud sumber daya manusia adalah pegawai atau pekerja yang bekerja untuk mengelola ataupun memberdayakan zakat budidaya ikan ini. Hal itu tentu sangat penting karena yang bekerja adalah manusia sebagai tenaga kerja. Selama ini Baznas Kabupaten Barito Selatan lebih banyak mengelola zakat produktif dan zakat konsumtif. Hal tersebutlah yang menjadi kendala Baznas Kabupaten Barito Selatan. Dari kendala tersebut Baznas Kabupaten Barito Selatan melakukan upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan.

2. Informan 2⁵⁸

a. Identitas Informan 2

Nama : Waluyo Utomo S.Sos.I

Usia : 43 Tahun

Jabatan :Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pendidikan Terakhir : S1

b. Hasil Wawancara

Informan yang kedua yaitu Bapak Waluyo Utomo, sebagai Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Baznas Kabupaten Barito Selatan menerangkan bahwa sistem pengelolaan zakat yang diterapkan pada Baznas Kabupaten Barito Selatan kurang lebih sama dengan baznas lainnya. Akan tetapi pada Baznas Kabupaten Barito Selatan lebih banyak mengelola zakat konsumtif. Untuk zakat produktif belum banyak dikarenakan kurang efektif karena dananya kurang kembali ke umat. Sedangkan untuk program yang ada di Baznas Kabupaten Barito Selatan kurang lebih sama saja dengan Baznas pusat dan Baznas di kota-kota lain yaitu menerima dan mengelola dana umat lalu disalurkan lagi ke umat. Bisa berupa bantuan beras, dan lain sebagainya.

⁵⁸ Waluyo Utomo, Pelaksana Bidang Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 21 Februari 20 24

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan yaitu ada 2:

1. Mendata kembali atau mengumpulkan UPZ atau unit pengumpulan zakat di instansi kantor, pengurus atau pengelola mesjid dan musholla.
2. Melakukan rencana pembinaan atau pelatihan untuk tenaga UPZ di Kabupaten Barito Selatan.

Bapak Waluyo Utomo juga memaparkan terkait peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4. Akan tetapi zakat untuk pembudidaya ikan belum diberdayakan atau belum mengelola. Menurut bapak Waluyo Utomo zakat budidaya ikan itu kurang lebih masuk ke zakat perdagangan. Adapun nishab setiap 1 kali panen, kemudian dipotong biaya pengelolaan dan dapat laba bersihnya. Dari laba bersihnya itulah yang ambil zakatnya sebanyak 2,5%.

Baznas Kabupaten Barito Selatan menghadapi beberapa kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 terkait zakat budidaya ikan, yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan.
- 2) Baznas sendiri juga belum pernah mengelola zakat budidaya ikan ini. Selama ini Baznas Kabupaten Barito Selatan lebih banyak mengelola zakat produktif dan zakat konsumtif.

Adapun upaya Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 terkait zakat budidaya ikan yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat budidaya ikan ini, Bapak Waluyo Utomo memaparkan bahwa belum pernah mengadakan sosialisasi semacam itu.

3. Informan 3⁵⁹

a. Identitas Informan

Nama : Gupran

Usia : 49 Tahun

Alamat : Jl. Sepakat 1

Pekerjaan : Pembudidaya Ikan

b. Hasil Wawancara

Informan yang ketiga bernama Bapak Gupran yang seorang pembudidaya ikan, ia menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pada hasil budidaya ikan, ia hanya mengeluarkan sedekah berupa hasil ikan yang di panen kepada tetangga terdekat. Bapak Gupran mengatakan bahwa ia belum pernah mengeluarkan zakat perikanan atau hasil budidaya ikan dan tidak mengetahui bahwa zakat budidaya ikan termasuk dalam zakat perdagangan.

Bapak Gupran juga mengatakan bahwa belum pernah melihat peran Baznas dalam hal zakat budidaya ikan, sejauh ini belum ada program atau dukungan khusus dari Baznas untuk zakat budidaya ikan. Harapan Bapak Gupran

⁵⁹ Gupran, Pembudidaya Ikan, *Wawancara Pribadi*, Jl. Sepakat 1, 5 Juni 2024

agar Baznas dapat menerapkan program khusus untuk zakat budidaya ikan, termasuk sosialisasi, panduan, dan dukungan teknis untuk para pembudidaya ikan.

4. Informan 4⁶⁰

a. Identitas Informan

Nama : Jailani

Usia : 35 Tahun

Alamat : Jl. Buntok Seberang

Pekerjaan : Pembudidaya Ikan

b. Hasil Wawancara

Informan yang keempat bernama Bapak Jailani yang bekerja sebagai pembudidaya ikan. Beliau menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pada hasil budidaya ikan, namun ia belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil budidaya ikan tersebut sesuai dengan kadar yang telah ditentukan yaitu masuk zakat perdagangan atau pertanian.

Bapak Jailani mengatakan ia tidak mengetahui bahwa zakat budidaya ikan termasuk dalam zakat perdagangan atau pertanian. Bapak Jailani juga mengatakan bahwa belum pernah melihat peran Baznas dalam hal zakat budidaya ikan, sejauh ini belum ada program atau dukungan khusus dari Baznas untuk zakat budidaya ikan.

Harapan Bapak Jailani agar Baznas dapat menerapkan program khusus untuk zakat budidaya ikan, termasuk sosialisasi, mengenai kejelasan perhitungan zakat dan prosedur penyalurannya. Baznas bisa saja membantu dengan

⁶⁰ Jailani, Pembudidaya Ikan, *Wawancara Pribadi*, Jl. Buntok Seberang, 5 Juni 2024

menyediakan informasi dan panduan yang jelas agar para pembudidaya ikan dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas.

Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Bersama Baznas Kabupaten Barito Selatan

No.	Informan	Pendapat Informan
1.	<p>H. Muhammad Syukri</p> <p>(Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan)</p>	<p>1. Zakat budidaya ikan menurut Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan kurang lebih bisa masuk ke zakat perdagangan atau zakat pertanian. Yang mana bisa di keluarkan zakatnya setiap 1 kali panen. Persentase dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%</p> <p>2. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas dan belum memiliki pengalaman mengelola zakat budidaya ikan ini. Selama ini Baznas Barito Selatan lebih banyak mengelola zakat produktif dan zakat konsumtif. Adapun upaya mengimplementasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan.</p>

2.	<p>Waluyo Utomo S.Sos.I (Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)</p>	<p>1. Ada 2 langkah yang dilakukan Baznas Kabupaten Barito Selatan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan yaitu: a). Mendata kembali atau mengumpulkan UPZ atau unit pengumpulan zakat di instansi kantor, pengurus atau pengelola mesjid dan musolla. b). Melakukan rencana pembinaan atau pelatihan untuk tenaga UPZ di Kabupaten Barito Selatan. Adapun pada zakat untuk pembudidaya ikan belum diberdayakan atau belum mengelola. Menurut beliau zakat budidaya ikan itu kurang lebih masuk ke zakat perdagangan atau juga zakat pertanian.</p> <p>2. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 adalah kurangnya sumber daya manusia atau SDM dari pihak Baznas dan Baznas sendiri juga belum pernah mengelola zakat budidaya ikan ini. Selama ini baznas barito selatan lebih banyak mengelola zakat produktif dan zakat konsumtif. Adapun upaya Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Undang-</p>
----	--	--

		<p>Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 terhadap zakat budidaya ikan yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dari pihak Bazas Kabupaten Barito Selatan.</p>
--	--	---

Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Bersama Pembudidaya Ikan

No.	Informan	Pendapat Informan
1.	Gupran (Pembudidaya Ikan)	<p>Informan yang ketiga bernama Bapak Gupran yang seorang pembudidaya ikan, ia menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pada hasil budidaya ikan, ia hanya mengeluarkan sedekah berupa hasil ikan yang di panen kepada tetangga terdekat. Bapak Gupran mengatakan bahwa ia belum pernah mengeluarkan zakat perikanan atau hasil budidaya ikan dan tidak mengetahui bahwa zakat budidaya ikan termasuk dalam zakat perdagangan.</p> <p>Bapak Gupran juga mengatakan bahwa belum pernah melihat peran Baznas dalam hal zakat budidaya ikan, sejauh ini belum ada program atau dukungan khusus dari Baznas untuk zakat budidaya ikan. Harapan Bapak Gupran agar Baznas dapat menerapkan program khusus untuk zakat budidaya ikan, termasuk sosialisasi, panduan, dan dukungan teknis untuk para pembudidaya ikan.</p>

2.	Jailani (Pembudidaya Ikan)	<p>Informan yang keempat bernama Bapak Jailani yang bekerja sebagai pembudidaya ikan. Beliau menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pada hasil budidaya ikan, namun ia belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil budidaya ikan tersebut sesuai dengan kadar yang telah ditentukan yaitu masuk zakat perdagangan atau pertanian.</p> <p>Bapak Jailani mengatakan ia tidak mengetahui bahwa zakat budidaya ikan termasuk dalam zakat perdagangan atau pertanian. Bapak Jailani juga mengatakan bahwa belum pernah melihat peran Baznas dalam hal zakat budidaya ikan, sejauh ini belum ada program atau dukungan khusus dari Baznas untuk zakat budidaya ikan.</p> <p>Harapan Bapak Jailani agar Baznas dapat menerapkan program khusus untuk zakat budidaya ikan, termasuk sosialisasi, mengenai kejelasan perhitungan zakat dan prosedur penyalurannya. Baznas bisa saja membantu dengan menyediakan informasi dan panduan yang jelas agar para pembudidaya ikan dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas.</p>
----	-------------------------------	---

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan data yang dikumpulkan dari informan, maka analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan Oleh Baznas Barito Selatan

Setelah melakukan wawancara dengan empat orang informan penulis mendapatkan hasil bahwa pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan yaitu sebagai berikut:

Zakat budidaya ikan menurut Bapak Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana di Baznas Kabupaten Barito Selatan menjelaskan bahwa zakat tersebut masuk kedalam zakat perdagangan. Adapun zakat hasil perdagangan adalah semua jenis harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh si pemilik harta, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau hasil pertanian yang mana semua itu merupakan barang dari hasil penjualan barang yang harus dizakati dengan jenisnya masing-masing sebelum menjadi harta dagang.⁶¹

Bapak Waluyo Utomo memaparkan terkait peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4. Akan tetapi zakat

⁶¹ Nur Alam Bakhtir dan Abdullah, *Panduan Praktik Zakat, Infaq & Shadaqah : Petunjuk Praktis Tentang Zakat dan Cara Penghitungannya*, hlm. 15-16.

untuk pembudidaya ikan belum diberdayakan atau belum mengelola. Menurut Bapak Waluyo Utomo zakat budidaya ikan itu kurang lebih masuk ke zakat perdagangan atau juga zakat pertanian. Adapun hal yang harus diperhatikan terkait kepemilikan tambak ikan tersebut, apakah milik sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Lalu terkait biaya pengelolaan yang mana harus dihitung terlebih dahulu agar tersisa laba bersih. Adapun nishab setiap 1 kali panen dan panen tersebut di niatkan untuk dijual, kemudian dipotong biaya pengelolaan dan dapat laba bersihnya. Dari laba bersihnya itulah yang ambil zakatnya sebanyak 2,5%.

Menurut Sayyid Sabiq, tidak ada binatang ternak selain unta, sapi, dan domba yang wajib untuk dizakati. Sedangkan kuda dan himar wajib untuk dizakati jika binatang tersebut diperjualbelikan. Maka dapat disimpulkan bahwa selain dari unta, sapi dan domba, tidak dikenakan zakat binatang ternak. Melainkan jika binatang ternak selain yang tiga itu diniatkan untuk diperjualbelikan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat hasil perdagangan. Sama halnya dengan permasalahan pada penelitian penulis ini, yang mana zakat budidaya ikan yang dimaksud termasuk pada zakat perdagangan.⁶²

Adapun syarat dikeluarkannya zakat perdagangan yaitu harta perdagangan tersebut telah mencapai nishab. Nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yakni 20 *mitsqal* (dinar) untuk emas dan 200 dirham untuk perak dan telah mencapai haul (usia setahun) dalam nishab, yakni barang dagangan wajib dizakati

⁶² Mukarromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi kasus pada daerah Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)," hlm. 60.

apabila mencapai nishab dalam rentang waktu setahun, tanpa pengurangan yang melewati batas minimal/nishab.⁶³

Pada Baznas Kabupaten Barito Selatan menurut Bapak Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan lebih banyak mengelola dan menyalurkan zakat konsumtif. Zakat konsumtif sendiri adalah zakat yang disalurkan kepada penerima zakat dalam bentuk bantuan sandang atau pangan.⁶⁴ Sedangkan dalam lingkup zakat budidaya ikan atau zakat perdagangan Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola ataupun menyalurkannya. Hal tersebut menurut Bapak Syukri dikarenakan para masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dan tidak tahu cara menghitungnya. Meskipun demikian Baznas Kabupaten Barito Selatan mengetahui bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut akan tetapi Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mensosialisasikannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 yang mana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;

⁶³ Nur Alam Bakhtir dan Abdullah, *Panduan Praktik Zakat, Infaq & Shadaqah : Petunjuk Praktis Tentang Zakat dan Cara Penghitungannya*, hlm. 15-16.

⁶⁴ Safradji, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (2018): hlm. 60.

- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada Peraturan tersebut bahwa tertulis dengan jelas bahwa zakat perdagangan atau perniagaan juga termasuk pada zakat yang harus dikeluarkan dan pada hal ini zakat budidaya ikan itu sendiri masuk kepada zakat perdagangan itu.

Menurut penulis, Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasi peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 bukan hanya karena kekurangan sumber daya manusia atau pekerja di dalam Baznas tersebut tetapi juga kurangnya informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat saat penulis mewawancari para petambak

budidaya ikan yaitu Bapak Gupran dan Bapak Jailani beliau berdua memaparkan bahwa tidak pernah ada Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan zakat budidaya ikan ini, entah itu dari sosialisasi terkait edukasi bahwa zakat budidaya ikan juga harus dikeluarkan, dan cara menghitungnya dari Baznas Kabupaten Barito Selatan sebagai lembaga yang mengelola dan meyalurkannya.

Hal tersebut membuat para pembudidaya ikan masih kurang paham mengenai zakat dari budidaya ikan ini. Karena hal tersebut, dari pembudidaya ikan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai kewajiban dari zakat perikanan atau budidaya ikan. Ada pula salah satu informan yaitu Bapak Jailani mengetahui bahwa memang zakat budidaya ikan tersebut harus dikeluarkan akan tetapi pembudidaya ikan tersebut tidak mengeluarkan zakat tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dan edukasi mengenai zakat budidaya ikan tersebut masuk kedalam zakat perdagangan.

2. Kendala dan Upaya Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan

Setelah melakukan wawancara terkait implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan kepada para informan yaitu Bapak Muhammad Syukri sebagai ketua pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana di Baznas Kabupaten Barito Selatan, penulis mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasi Pasal 4

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini.

Adapun kendala-kendala tersebut dipaparkan oleh Bapak Muhammad Syukri sebagai ketua pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana di Baznas Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM atau sumber daya manusia pada Baznas Kabupaten Barito Selatan

Kurangnya sumber daya manusia adalah kendala utama yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan. Bahkan di instansi lain juga memiliki masalah demikian. Kurangnya SDM atau pekerja yang ada di Baznas sangat berpengaruh pada sistem kerja bukan hanya di Baznas Kabupaten Barito Selatan akan tetapi juga di instansi lainnya. Sumber daya manusia (sering disingkat SDM) adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh suatu organisasi sebagai pelaku, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Pegawai merupakan modal atau aset, bukan sekedar sumber daya bagi lembaga dan organisasi. Oleh karena itu, muncul istilah baru yaitu "*human capital*". Di sini, sumber daya manusia tidak hanya sekedar aset utama, tetapi juga dianggap sebagai aset berharga yang dapat dilipatgandakan dan dikembangkan (dibandingkan dengan portofolio investasi), dan sebaliknya, bukan sebagai liabilitas (beban).

Fokusnya di sini adalah pada perspektif sumber daya manusia sebagai investasi pada institusi dan organisasi. Pengertian sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro meliputi orang-orang yang bekerja menjadi anggota suatu perusahaan atau lembaga, dan biasa disebut dengan pegawai, pekerja, juru tulis, buruh, dan lain-lain. Sedangkan definisi makro *human capital* adalah jumlah penduduk suatu negara yang telah memasuki pasar tenaga kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja.

Oleh karena itu, secara garis besar pengertian sumber daya manusia terdiri dari individu-individu yang berperan sebagai penggerak organisasi dan sebagai aset yang perlu dilatih dan dikembangkan keterampilannya, baik dalam organisasi maupun perusahaan.⁶⁵

Anggota Baznas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, termasuk zakat budidaya ikan. Namun, saat ini terdapat tantangan serius dalam jumlah anggota yang tersedia, yang berdampak pada kemampuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut. Ketidacukupan ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh para anggota.

Kuantitas anggota Baznas yang belum memadai dapat diartikan jumlah personel yang ada tidak cukup untuk menangani semua aspek pengelolaan zakat budidaya ikan secara efektif. Dengan cakupan wilayah yang luas dan beban kerja

⁶⁵ Tiyanisa Ayomy Yesabella dan Basuki Nugroho, "Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Bengawan Solo Trans," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 23, no. 1 (2023): hlm. 34-35.

yang tinggi, keterbatasan jumlah anggota ini menyebabkan penanganan zakat menjadi kurang optimal.

Selain masalah jumlah, kapasitas atau kemampuan anggota yang ada juga perlu ditingkatkan. Kapasitas ini meliputi kemampuan manajerial, administrasi, dan teknis yang diperlukan untuk mengelola zakat budidaya ikan dengan baik. Tanpa kapasitas yang memadai, proses pengelolaan dan penyaluran zakat tidak akan berjalan dengan lancar dan efisien. Ini menuntut pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang terus-menerus.

Salah satu tujuan utama dari zakat budidaya ikan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama *mustahik*. Dengan anggota Baznas yang terlatih dan kompeten, program pemberdayaan ini dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik, memberikan dampak positif yang lebih signifikan pada kesejahteraan ekonomi penerima zakat. Pemberdayaan yang efektif akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat budidaya ikan, Baznas perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas anggotanya. Edukasi dan pelatihan yang komprehensif harus diberikan untuk memastikan anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan dan penyaluran zakat budidaya ikan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ini merupakan langkah penting menuju peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan program zakat.

Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan adalah menambah SDM nya atau bekerjasama dengan instansi

pemerintahan dan pengembangan dalam hal edukasi dan pelatihan dalam upaya mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini. Jikalau hal tersebut dilakukan maka sangatlah memungkinkan bagi Baznas Kabupaten Barito Selatan untuk mengelola, menyalurkan zakat budidaya ikan ini.

Peningkatan kapasitas SDM atau pegawai Baznas Kabupaten Barito Selatan juga menjadi salah satu solusi untuk Baznas Kabupaten Barito Selatan agar bisa mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan, akan tetapi selain dengan peningkatan kapasitas juga perlu pelatihan kepada para pegawai Baznas Kabupaten Barito Selatan. Hal tersebut agar bukan hanya kapasitas SDM yang bertambah tapi juga kualitas dari SDM tersebut juga semakin bagus.

Selain itu menurut penulis, Baznas Kabupaten Barito Selatan bisa merekrut tim khusus atau pembentukan tim khusus untuk menangani zakat budidaya ikan ini agar lebih maksimal lagi dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan.

b. Kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan

Selain kekurangan SDM, Baznas Kabupaten Barito Selatan juga kurang memiliki pengalaman dalam mengelola atau memberdayakan zakat budidaya ikan ini. Menurut penulis hal tersebut berhubungan dengan kendala pertama, yang

mana dari kurangnya SDM sehingga tidak pernahnya dilaksanakan pemberdayaan zakat budidaya ikan.

Selain dua kendala yang dipaparkan oleh Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu Bapak Syukri, penulis mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini, menurut penulis juga ada satu kendala yang membuat tidak pernahnya Baznas Kabupaten Barito Selatan memberdayakan zakat budidaya ikan tersebut yaitu tidak adanya sosialisasi terkait kewajiban bagi pembudidaya ikan dalam mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Dikarenakan tidak adanya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentu membuat masyarakat juga pembudidaya ikan itu sendiri tidak mengetahui tentang kewajiban zakat budidaya ikan tersebut.

Adapun ketidakadaan sosialisasi ini bisa saja dikarenakan keterbatasan anggaran, yang mana seperti kita ketahui Baznas sendiri adalah lembaga yang dananya bersumber dari dana infaq/shadaqah, dana zakat dan penerimaan lainnya. Dana tersebut tentu bukan untuk Baznas Kabupaten Barito Selatan akan tetapi untuk dikelola lagi untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan sosialisasi.

Dari kendala tersebut Baznas Kabupaten Barito Selatan melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun upaya ini dipaparkan

oleh Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu Bapak Syukri, yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Baznas Kabupaten Barito Selatan agar bisa memberdayakan zakat budidaya ikan juga mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini.

Menurut penulis upaya tersebut memang sepatutnya dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan, sumber daya manusia inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan sebuah rencana juga ide-ide cemerlang. Hal tersebut karena manusialah yang bergerak dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jika kita kekurangan SDM maka yang terjadi adalah kurang efektifnya sebuah gagasan atau pekerjaan itu sendiri.⁶⁶

Akan tetapi menurut penulis selain upaya tersebut, ada lebih banyak upaya yang bisa lebih dikerahkan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu seperti bekerjasama dengan instansi pemerintahan atau lainnya dalam mensosialisasikan berbagai informasi salah satunya kewajiban mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Selain itu Baznas Kabupaten Barito Selatan juga bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini, yaitu dengan melakukan penyebaran informasi melalui media-media online seperti *instagram*, *facebook*, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membuat tersebarnya informasi secara lebih luas lagi.

⁶⁶ Ayomy Yesabella dan Nugroho, hlm. 34-35.